



AL-WIJDÁN: Journal of Islamic Education Studies.
Volume I, Nomor 1, November 2016; p-ISSN: 2541-2051; e-ISSN: 2541-3961
Available online at <http://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/alwijdan>

Received: May 2016	Accepted: June 2016	Published : November 2016
--------------------	---------------------	---------------------------

ANALISIS KEBIJAKAN MENTERI PENDIDIKAN TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DAN STANDAR ISI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Devi Rosanita

*Pascasarjana UIN Maliki Malang
rozant04@gmail.com*

Abstract

Curriculum is a set of lesson plans, the setting of objectives, content and learning materials which are developed as a guidance for the implementation of learning activities to achieve specific educational objectives. The curriculum which is implemented today is the Curriculum 2013. This curriculum is a refinement of the previous curriculum, School-based Curriculum. The implementation of Curriculum 2013 is aimed at improving the students' competence to be more analytic and requiring the teachers to be more creative and innovative during the process of learning. This paper analyzed two main core of National Standards of Education which are Standards of Graduate Competency and Standards of Content in School-based Curriculum and Curriculum 2013. Currently, the implementation of Standards of Graduate Competency for School-based Curriculum is based on *Permendiknas RI No. 23 of 2006* on Standards of Graduate Competency for primary and secondary schools. Meanwhile, Curriculum 2013 refers to *Permendiknas RI No. 54 of 2013* on Standards of Graduate Competency for primary and secondary schools. Besides, the implementation of Standards of Content for School-based Curriculum is based on *Permendiknas RI No. 22 of 2006* on the Standards of Content for primary and secondary education. On the other hand, Curriculum 2013 refers to *Permendikbud RI No. 64 of 2013* the Standards of Content for primary and secondary education. However, the complex problems lie under the Standards of Graduate Competency and Standards of Content, both in substantive and procedural factors, so that these problems affect the technical implementation in the field as well. Therefore, the education's quality in Indonesia must be enhanced by defining a clear and definite objective without disregarding the potential, geographical situation, demographic situation, as well as the diverse socio-economic condition of the people.

Keywords: Standards of Graduate Competency, Standards of Content for Islamic Education, Analysis of Policy

Pendahuluan

Pendidikan Nasional di Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan Nasional juga bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Peningkatan dapat terwujud melalui proses pendidikan yang terencana, terarah, intensif, efektif, dan efisien sehingga setiap individu memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensinya.¹

Sekolah merupakan salah satu sistem pendidikan yang berfungsi untuk membantu meningkatkan kualitas SDM sehingga mampu mengubah pola pikir dan kreativitas untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian. Sekolah dibuat oleh pemerintah di bidang pendidikan dengan berlandaskan operasionalnya adalah kurikulum. Kurikulum dibentuk bertujuan untuk mencapai tujuan bangsa dan negara Indonesia.

Kurikulum yang sudah mulai digunakan sekarang adalah kurikulum 2013. Kurikulum tersebut merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya (KTSP). Berlakunya kurikulum 2013 diharapkan dapat memacu pengembangan kompetensi siswa kearah yang lebih analisis dan tuntutan guru agar lebih kreatif dan inovatif dalam pembelajaran karena guru dianggap mampu semua hal yang dapat membantu siswa berkembang. Pada makalah ini akan dianalisis dua inti utama SNP yaitu standar kompetensi lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI) yang ada pada KTSP dan kurikulum

2013. Dimana pada pengembangan KTSP menjadi kurikulum 2013 ini akan melahirkan output yang sesuai dengan tuntutan masyarakat saat ini dan yang akan datang.

Kebijakan Menteri Pendidikan Tentang SKL

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.² Kurikulum adalah sesuatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.³ Dari pengertian-pengertian yang ada dapat ditarik kesimpulan bahwa kurikulum adalah program yang direncanakan dan digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.

Saat ini pendidikan di Indonesia menerapkan dua kurikulum, sebagian sekolah memberlakukan KTSP dengan beberapa perubahannya dan K13. Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2005 pasal 1 ayat 15 dan PP No. 32 Tahun 2013 pasal 1 ayat 20 menyatakan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di setiap satuan pendidikan. Kurikulum tersebut dilaksanakan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sekolah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan pemerintah.

Perbedaan pada kurikulum yang ada pada PP No.19 Tahun 2005 dengan PP No.32 Tahun 2013 adalah pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah dirubah atau disempurnakan. SNP yang disempurnakan meliputi Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Proses, Standar Isi, dan Standar Penilaian. Perbandingan antara Standar

Kompetensi Lulusan yang ada pada PP No 19 Tahun 2005 dengan PP No 32 tahun 2013 kemudian diatur dalam Permendikbud No. 54 Tahun 2013.

Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 26 ayat 1-3 disebutkan bahwa; *pertama*, standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. *Kedua*, Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. *Ketiga*, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejurumannya.


Sedangkan pada Permendikbud No.54 Tahun 2013 dijelaskan bahwa Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan (tertuang pula dalam PP No. 32 Tahun 2013 ayat 2A).

Pada PP No. 32 Tahun 2013 sesungguhnya masih tetap ada pasal 26 seperti yang disebutkan pada PP No. 19 Tahun 2005. Perbedaan ada penambahan antara pasal 2 dan 3 yang kemudian disebut pasal 2A yang bunyinya seperti yang tertulis tersebut di atas. Pada kurikulum 2013 sesuai dengan PP No. 32 Tahun 2013 dan Permendikbud No. 54 Tahun 2013 sudah ada dasar hukum yang menganjurkan bahwa standar pendidikan yang

lain disusun dengan mengacu pada SKL. Hal ini berbeda pada PP No. 19 Tahun 2005 dimana SKL mengacu pada SK (Standar Kompetensi) dan KD (Kompetensi Dasar) setiap mata pelajaran.

Berikut akan dijelaskan secara singkat tentang kebijakan pemerintah dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Kompetensi Lulusan:

Diagram 2.1: Kebijakan tentang SKL dan Standar Isi



Dari paparan diagram diatas, maka dapat diuraikan lebih lanjut bahwa Menteri Pendidikan untuk Standar Kompetensi Lulusan masih menerapkan dua peraturan masing-masing adalah Permendiknas RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah untuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Sedangkan untuk Kurikulum 13 (K13) menggunakan Permendikbud RI No.54 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah

Terdapat perbedaan yang sangat signifikan pada kedua Peraturan Menteri Pendidikan tersebut, berikut beberapa perbedaan SKL antara KTSP dan K13 yang dapat diuraikan:

Tabel 2.1. Perbedaan SKL pada KTSP dan Kurikulum 2013

KTSP	Kurikulum 2013
SKL (Standar Kompetensi Kelulusan) ditentukan terlebih dahulu setelah itu baru ditentukan SI (Standar Isi)	SI (Standar Isi) ditentukan terlebih dahulu, setelah itu baru ditentukan SKL (Standar Kompetensi Kelulusan)
SKL terdiri dari setiap mata pelajaran, setiap mata pelajaran memiliki SK dan KD sendiri, disetiap jenjang kelas	Hanya ada 1 SKL pada setiap jenjang kelas yang menjadi acuan untuk semua mata pelajaran.
Pembelajaran menitikberatkan pada kemampuan kognitif. Terlihat dari esensi SK dan KD yang lebih banyak memuat konseptual. sehingga beban belajar terlalu berat.	Pembelajaran lebih menekankan pendidikan karakter. Adanya keseimbangan antara <i>soft skill</i> dan <i>hard skill</i> . Dipaparkan jelas pada tiap-tiap Kompetensi Inti, yaitu KI1, KI2, KI3 dan KI4.
Pembentukan karakter belum secara jelas diuraikan dalam SKL, hanya dimunculkan dalam silabus dan RPP	Pendidikan karakter sudah dimunculkan dalam SKL dalam ranah KI1 (religious), dan KI2 (sikap sosial individual).
Pembelajaran yang digunakan bersifat pasif dan abstrak	Pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah yang bersifat interaktif, menyelidiki konteks dunia nyata.
SKL diuraikan berasal dari standar isi	SKL diuraikan berdasarkan kebutuhan, dimana SKL digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan 7 SNP yang lainnya.
Terdapat pemisahan antara mata pelajaran sikap, keterampilan, dan pembentukan pengetahuan	Semua mata pelajaran harus mampu membentuk sikap, keterampilan, dan pengetahuan.
Kompetensi diuraikan dari mata pelajaran.	Mata pelajaran diuraikan dari kompetensi yang ingin dicapai
Mata pelajaran terpisah–terpisah sehingga terlihat seperti kumpulan mata pelajaran.	Semua mata pelajaran disatukan oleh KI disetiap kelas.
Mata pelajaran belum relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan, terlalu berat, terlalu luas.	Sesuai dengan perkembangan anak, mata pelajarannya esensial, dan sesuai dengan yang dibutuhkan.
Cakupan SKL terdiri dari satuan pendidikan, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran.	Cakupan SKL untuk semua satuan pendidikan yang meliputi mata pelajaran, jenjang kelas, maupun kelompok pelajaran.
Penjurusan dimulai ketika kelas XI SMA. Tidak tersedia mata pelajaran pilihan antar jurusan.	Tersedia kelompok peminatan (sebagai ganti-penjurusan) dan pilihan antar kelompok peminatan dan bebas pada awal masuk sekolah SMA.

Sesuai beberapa perubahan peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Pendidikan tersebut tampak keseriusan pemerintah dalam mengelola dan mewujudkan lulusan yang berkualitas dan memiliki akhlak. Namun dalam praktiknya terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan harapan. Problem-problem yang terkait Kebijakan Mendikbud tentang SKL ini diurai pada sub bab berikut.

Problematika Kebijakan Menteri Pendidikan Tentang SKL

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) memang tidak bisa dilepaskan dari tujuh Standar Nasional Pendidikan yang lain. Sehingga kegagalan maupun keberhasilan tujuh Standar Nasional Pendidikan yang lain (standar isi, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar proses, standar penilaian, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, dan standar pembiayaan) juga menjadi penentu SKL.

Berikut akan dikupas tentang problem-problem SKL secara teknis maupun non teknis; *pertama*, kurang relevan kata kerja operasional dengan tingkatan. Masih banyak ditemukan penggunaan C1 atau C2 pada tingkat SMA misalkan pada KTSP Tingkat SMA SKL Mata Pelajaran PAI: Memahami ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan fungsi manusia sebagai khalifah, demokrasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (C2).⁴

Kedua, kriteria Nilai Standar kelulusan. Standar kompetensi lulusan menjadikan beban siswa, sehingga banyak siswa mencari cara belajar pintas (melalui lembaga bimbingan belajar) atau sistem belajar kebut semalam. Ini juga bisa menimbulkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin, anak orang kaya ikut les sedangkan yang miskin belajar ala kadarnya. Selain itu, kriteria Nilai Standar kelulusan yang diujikan terlalu tinggi, sehingga memungkinkan siswa tidak lulus atau nilai mengulang menjadi semakin besar. Namun mulai kelulusan tahun 2015 Ujian Nasional bukan lagi menjadi penentu satu-satunya kelulusan. Ujian sekolah menjadi pengimbang hasil belajar siswa untuk tingkat SMP dan SMA. Hasil UN akan digunakan sebagai pemetaan mutu dan dasar seleksi untuk maju ke jenjang berikutnya. Ini sesuai dengan Permendikbud RI Nomor 5 tahun 2015.⁵

Selain itu, ketidakpercayaan guru terhadap kemampuan siswa membuat nilai siswa dikontrol *gila-gilaan*. Apalagi dengan adanya Permendikbud RI Nomor 5 tahun 2015, peraturan ini membuat ketidakjujuran yang awalnya berskala nasional menjadi berskala sekolah/lembaga. Sehingga Peraturan ini juga terjadi polemik, sebagian setuju dan sebagian lagi tidak setuju dan menginginkan peraturan kembali seperti semula atau Ujian Nasional menjadi satu-satunya penentu kelulusan.

Ketiga, rendahnya akhlak dan kepribadian

siswa. Terjadi kecenderungan menurunnya akhlak dan moral yang menyebabkan lunturnya tanggung jawab dan kesetiakawanan sosial, seperti terjadinya tawuran pelajar dan kenakalan remaja. Ini juga dapat terlihat ketika hari pengumuman kelulusan, peringatan untuk berhati-hati di jalan raya dikeluarkan mulai dari kepolisian, militer dan sekolah.

Keempat, standar kompetensi lulusan semakin memarginalkan sekolah-sekolah di daerah tertinggal (sekolah pedalaman: Papua). Standar kompetensi lulusan membuat sekolah-sekolah non unggulan, utamanya sekolah di daerah tertinggal harus bekerja keras untuk mencapai SKL yang ditetapkan pemerintah.

Kelima, Rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang menganggur dan anak putus sekolah. Mereka tidak memiliki keterampilan hidup sehingga menimbulkan masalah ketenagakerjaan tersendiri. Adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja.

Melemahnya daya serap tenaga kerja di beberapa sektor industri ikut mendukung bertambahnya angka pengangguran. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2015 sebanyak 7,56 juta orang, bertambah 320 ribu orang dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu 7,24 juta jiwa.⁶

Pada Agustus 2015, tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan didominasi oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 12,65 persen, disusul Sekolah Menengah Atas sebesar 10,32 persen, Diploma 7,54 persen, Sarjana 6,40 persen, Sekolah Menengah Pertama 6,22 persen, dan

Sekolah Dasar ke bawah 2,74 persen.⁷

Sedangkan data BPS menyebutkan jumlah anak putus sekolah tingkat SMP dan sederajat 2014 mencapai 891 orang. Sedang ada jumlah siswa tingkat SMA sederajat yang mengalami putus sekolah mencapai 622 orang. Dibandingkan data BPS 2013, jumlah tersebut jauh menurun. Angka putus sekolah di tingkat SMP sederajat 2013 mencapai 297 anak. Anak putus sekolah tingkat SMA sederajat mencapai 2.148 anak.⁸

Solusi atas Problem Kebijakan Menteri Pendidikan Tentang SKL

Berdasarkan beberapa problem-problem mengenai standar kompetensi lulusan yang telah dipaparkan diatas, penulis mencoba memberikan solusi konkrit untuk membantu mengatasi agar terselesaikannya problem-problem pendidikan. Berikut pemaparannya:

Pertama, Kata Kerja Operasional Kurang Relevan. Penggunaan Taksonomi Bloom dalam menentukan SKL juga harus mempertimbangkan tingkatan peserta didik. Piaget mengatakan mengenai tahap-tahap perkembangan pribadi serta perubahan umur yang mempengaruhi kemampuan belajar individu.^{ix} Piaget memandang bahwa proses berpikir sebagai aktivitas gradual dari fungsi intelektual dari konkret menuju abstrak. Sehingga KKO juga harus disesuaikan dengan perkembangan dan umur peserta didik sehingga proses transfer knowledge bisa maksimal.

Solusi dari rendahnya KKO yang digunakan untuk SKL dapat guru siasati dengan menaikkan level yang lebih tinggi atau disesuaikan. Ada beberapa langkah dalam mengembangkan indikator; (a) Menganalisis Tingkat Kompetensi, (b) Menganalisis Karakteristik Mata Pelajaran, Peserta Didik, dan Sekolah, (c) Menganalisis Kebutuhan dan Potensi, (d) Merumuskan Indikator.^x

Kedua, kriteria Nilai Standar Kelulusan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 tentang kriteria kelulusan peserta didik menjadi jawaban atas problem-problem yang muncul yang disebabkan kriteria nilai standar kelulusan yang terlalu tinggi dan hanya diperoleh dari nilai UN. Namun berbeda untuk UN 2015 lalu dan UN 2016 yang baru diselenggarakan ini bukanlah penentu utama lulus tidaknya peserta didik. Hasil UN akan digunakan sebagai pemetaan mutu dan dasar seleksi untuk maju ke jenjang berikutnya. Selain itu, hal ini diberlakukan untuk menurunkan tindakan curang pada saat UN berlangsung. Dengan UN bukan jadi satu-satunya penentu kelulusan, maka tidak ada gunanya lagi untuk berbuat curang. Kelulusan siswa menjadi keputusan penuh pihak sekolah dengan melihat berbagai aspek dari hasil semua mata pelajaran serta perilaku siswa di sekolah. Namun bagi siswa yang dinyatakan lulus bukan berarti nilai UN tuntas, sehingga bagi siswa mencapai nilai UN kurang dari atau sama dengan 55.0 (lima puluh lima koma nol) diperkenankan mengikuti ujian perbaikan sesuai jadwal dari Kemendikbud.^{xi}

Ketiga, rendahnya akhlak dan kepribadian siswa. Dalam hal ini pendidikan agama menjadi sangat penting menjadi landasan akhlak dan moral serta budi pekerti yang luhur perlu diberikan kepada peserta didik sejak dini. Dengan demikian, hal itu akan menjadi landasan yang kuat bagi kekokohan moral dan etika setelah terjun ke masyarakat.

Keempat, Standar Kompetensi Lulusan harus lebih flexibel berdasarkan potensi daerah tersebut. Sehingga potensi daerah dapat dimaksimalkan dan disesuaikan dengan potensi, keadaan geografis, demografis, serta sosio-ekonomi. Di daerah-daerah tertinggal tersebut diprioritaskan pengiriman tenaga pendidik dan Kesejahteraan untuk untuk

tenaga pendidik di daerah tertinggal diperhatikan. Termasuk akses jalan dan sarana kesehatan di daerah tertinggal.

Kelima, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Sekolah haruslah menjadi tempat pelatihan keterampilan hidup yang mencakup banyak di waktu yang lama. Kita harus terus mengembangkan cara yang lebih tepat untuk memenuhi fungsi dari sekolah yang bervariasi dan terus berubah.^{xii}

Sedangkan tidak semua orang dapat mengoptimalkan perkembangannya dan menemukan potensi yang ada pada dirinya serta mengembangkan potensi tersebut. Menurut teori ekologi yang dikembangkan oleh Urie Bronfenbrenner bahwa lingkungan anak tinggal dan orang-orang disekitarnya akan mempengaruhi perkembangan anak. Menurutnya, terdapat lima sistem lingkungan yang mempengaruhi perkembangan anak, salah satu lingkungan tersebut adalah lingkungan mikrosistem. Mikrosistem adalah setting dimana individu menghabiskan banyak waktu. Lingkungan dimana anak berinteraksi dalam keluarga, sekolah, teman sebaya dan tetangga.^{xiv}

Sehingga pada K13 terdapat perubahan mata pelajaran, salah satunya adalah mata pelajaran Keterampilan berubah nama menjadi Prakarya. Pada prinsipnya, konten Prakarya sama dengan mata pelajaran Keterampilan, yaitu memberi sumbangan mengembangkan kreativitas sebagai sumber dari 'industri kreatif' yang sedang diangkat dalam wacana pendidikan 'karakter bangsa. Pembelajaran Prakarya khas daerah akan memberi apresiasi tentang multikultural yaitu mengenal budaya suku bangsa Indonesia. Pembelajaran prakarya khas daerah setempat disertai pemahaman terhadap latar belakang penciptaan (budaya dan teknologi tepat guna) akan memberi makna pengembangan pendidikan multikultural.^{xv}

Dasar pembelajaran berbasis budaya ini diharapkan dapat menumbuhkan nilai kearifan lokal dan nilai 'jati diri' sehingga tumbuh semangat kemandirian, kewirausahaan, dan sekaligus kesediaan melestarikan potensi serta nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini didasari oleh kondisi nyata bahwa pengaruh kuat budaya luar masih perlu mendapat perhatian atas pengaruhnya pada budaya peserta didik.

Masalah-masalah diatas erat kaitanya dengan kendala seperti keadaan geografis, demografis, serta sosio-ekonomi besarnya jumlah penduduk yang tersebar diseluruh wilayah geografis Indonesia cukup luas. Kemiskinan juga merupakan salah satu kendala yang memiliki hubungan erat dengan masalah pendidikan. Rendahnya mutu kinerja sistem pendidikan tidak hanya disebabkan oleh adanya kelemahan manajemen pendidikan tingkat mikro lembaga pendidikan, tetapi karena juga manajemen pendidikan pada tingkat makro seperti rendahnya efisiensi dan efektivitas pengolahan sistem pendidikan. Sistem dan tata kehidupan masyarakat tidak kondusif yang turut menentukan rendahnya mutu sistem pendidikan disekolah yang ada gilirannya menyebabkan rendahnya mutu peserta didik dan lulusannya. Kebijakan dan program yang ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas, harus di rumuskan secara spesifik karena fenomena dan penyebab timbulnya masalah juga berbeda-beda di seluruh wilayah Indonesia.^{xvi}

Kebijakan Menteri Pendidikan Tentang Standar Isi

Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi

mata pelajaran, dan silabus pembelajaran. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kalender akademik.^{xvii}

Menurut Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013, Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. Selanjutnya, tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia dan penguasaan kompetensi yang berjenjang.

Secara umum, Standar Isi mencakup sasaran (goal) yang mencakup segala sesuatu yang terdiri dari berbagai aspek yang akan dicapai dan menjadi pengalaman belajar peserta didik. Tujuan kurikulum pada dasarnya terdiri dari sasaran, tujuan dan program pendidikan yang objektif. Sasaran pada kurikulum 2013 dituangkan dalam SKL, tujuan dituangkan dalam Standar Isi yang merupakan turunan dari SKL terdiri KI dan KD, dan program pendidikan yang objektif dituangkan dalam Standar Proses dan Standar Penilaian. Sedangkan kerangka dasar dan struktur kurikulum diatur tersendiri.

1. Permendikbud RI Nomor 67 Tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum SD/MI,
2. Permendikbud RI nomor 68 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum SMP/MTS,
3. Permendikbud RI nomor 69 Tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum SMA/MA,
4. Permendikbud RI nomor. 70 Tahun 2013

tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum SMK/MK,

Berbeda dengan Standar Isi pada K13 Permendikbud nomor 64 tahun 2013 pada KTSP yang tertuang dalam dokumen Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 mencakup:

1. kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan,
2. beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah,
3. kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian tidak terpisahkan dari standar isi, dan
4. kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Dalam standar isi terdapat kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Analisis terhadap dokumen kurikulum tersebut menunjukkan bahwa desain kurikulum dikembangkan atas dasar pengertian bahwa kurikulum adalah daftar sejumlah mata pelajaran. Oleh karena itu satu mata pelajaran berdiri sendiri dan tidak berinteraksi dengan mata pelajaran lainnya. Melalui pengembangan kurikulum yang demikian maka ada masalah yang cukup prinsipal yaitu konten berkembang (developmental content) tidak mendapatkan kesempatan untuk dikembangkan secara baik.

Terdapat perbedaan yang sangat signifikan pada kedua Peraturan Menteri Pendidikan tersebut, berikut beberapa perbedaan Standar Isi antara KTSP dan K13 yang dapat diuraikan:

Tabel 2.2. Perbedaan Standar Isi pada KTSP dan Kurikulum 2013

KTSP	Kurikulum 2013	Ket
SKL diturunkan dari Standar Isi	SKL diturunkan dari kebutuhan	,
Standar Isi dirumuskan berdasarkan tujuan mata pelajaran (SKL mata pelajaran) yang dirinci menjadi standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran	Standar isi diturunkan dari SKL melalui Kompetensi Inti yang bebas mata pelajaran	,
Mata pelajaran tertentu mendukung kompetensi tertentu	Tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi [sikap, keterampilan, Pengetahuan]	,
Tematik untuk SD kelas I-III [belum integratif]	Tematik integratif untuk SD kelas I-VI	SD
TIK adalah mata pelajaran sendiri	TIK merupakan sarana pembelajaran, dipergunakan sebagai media pembelajaran mata pelajaran lain	SMP
Bahasa Indonesia sebagai pengetahuan	Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan carrier of knowledge	SMP/SMA/SMK
Untuk SMA, ada penjurusan sejak kelas XI	Tidak ada penjurusan di SMA. Ada mata pelajaran wajib, peminatan, antar minat dan pendalaman minat	SMA/SMK
SMA dan SMK tanpa kesamaan kompetensi	SMA dan SMK memiliki mata pelajaran wajib yang sama terkait dasar-dasar pengetahuan, keterampilan dan sikap	SMA/SMK
Penjurusan di SMK sangat detail [sampai keahlian]	Penjurusan di SMK tidak terlalu detail [sampai bidang studi], didalamnya terdapat pengelompokan peminatan dan pendalaman	SMA/SMK

Setelah pembahasan perubahan kebijakan Standar Isi pada KTSP ke Kurikulum 2013. Maka selanjutnya pembahasan akan diarahkan tentang bab III pada Permendiknas nomor 64 tahun 2013 tentang standar isi, pada bab III ini membahas tentang tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. Pembahasan akan dikerucutkan muatan pendidikan Agama.

Pengembangan kurikulum 2013 yang berbeda dengan KTSP adalah adanya penambahan dan pengurangan mata pelajaran. Ada pula mata pelajaran yang diperluas makna dan merubah namanya, salah satunya adalah Pendidikan Agama Islam yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, itulah nama mata pelajaran agama, bukan hanya Agama Islam namun Agama Kristen, Budha, Hindu, Konghuchu juga mengangkat budi pekerti sebagai sentral mata pelajaran ini. Alasan Penambahan tersebut seperti diungkapkan Muhammad Nuh (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu) dalam acara Apel akbar dengan para pelajar dan guru Maarif serta ustadz dan santri pesantren se-Yogyakarta menyatakan:

Mendikbud juga mengangkat persoalan moralitas, di mana terdapat hilangnya etika sosial, tata krama, dan budi pekerti. Karena itu, lanjutnya, Kurikulum 2013 mengandalkan pentingnya sikap sebagai pengetahuan dan keterampilan, termasuk mengembangkan kemampuan berpikir. Di dalam mata pelajaran agama tersebut akan dimasukkan pula pelajaran budi pekerti.^{xviii}

Ruang lingkup materi dalam kurikulum 2013 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti adalah:

1. al-Qur'an dan Hadis bukan sekedar dibaca dan dihafal tapi harus diamalkan ajaran yang terkandung di dalamnya karena materi-materi yang dibahas adalah kejadian yang terjadi di kehidupan sehari-hari.
2. Aqidah, harus menjadi materi yang mampu mendasari pokok kepercayaan atau keyakinan hati siswa yang bersumber dari ajaran Islam yang wajib dipegangi oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat.
3. akhlak dan budi pekerti, akhlak tidak hanya bersifat teori tapi bersifat praktis, ada kemauan secara sadar untuk mengaplikasikan dan membiasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Proporsi materi akhlak yang besar menunjukkan bahwa tujuan PAI adalah terbentuknya akhlak mulia setiap siswa setelah mengikuti pelajaran.

4. Fiqih, misalnya zakat tidak ada pada SD dan SMA/K. Seharusnya materi ini diajarkan karena merupakan salah satu pilar ajaran Islam. Banyak ayat al-Qur'an yang menggaabungkan kewajiban shalat dengan zakat, hal ini menunjukkan betapa pentingnya masalah zakat. Pembelajaran zakat sangat erat kaitannya dengan infaq dan shadaqah. Jika siswa dianggap belum berkewajiban mengeluarkan zakat, maka dilatih untuk berinfaq/bershadaqah sesuai dengan kemampuannya dan menambah wawasan dengan membiasakan berbagi antar sesama siswa.
5. Sejarah Kebudayaan Islam, materi ini mendapat porsi yang sedikit setiap semesternya, hanya 1 bab di akhir. Resiko bab terakhir adalah tidak tuntas karena waktu efektif yang kurang diperhitungkan. Sehingga terkadang bab SKI ini tidak sampai menjadi bahasan di kelas.

Problematika Kebijakan Menteri Pendidikan Tentang Standar Isi

Layaknya standar kompetensi lulusan, standar isi juga harus didukung dengan standar nasional pendidikan lainnya. Dalam perkembangannya, ditemukanlah beberapa problematika dalam pengembangan Standar Isi di lapangan, mengacu pada Permendiknas nomor 22 tahun 2006 dan Permendikbud nomor 64 tahun 2013 pada antara lain:

1. Materi yang ada pada standar isi terlampau padat, sehingga tingkat keberhasilan masih rendah.

Dilihat dari jumlah kompetensi dan jumlah ruang lingkup materi:

Tabel 2.3. Jumlah Kompetensi dan Ruang Lingkup Materi

Tingkat Kompetensi	Tingkat Kelas	Jumlah Kompetensi	Jumlah Ruang Lingkup Materi
1	I-II	10	5 aspek dan 23 materi
2	III-IV	11	5 aspek dan 26 materi
3	V-VI	9	4 aspek dan 32 materi
4	VII-VIII	9	5 aspek dan 29 materi
5	IX	8	5 aspek dan 19 materi
6	X-XI	12	4 aspek dan 32 materi
7	XII	8	5 aspek dan 21 materi

*Perincian jumlah materi belum termasuk pada indikator masing-masing ruang lingkup materi. Misalkan untuk aspek al-Qur'an siswa diharuskan menghafal beberapa ayat al-qur'an.

**Pada tingkat kompetensi 3 dan 6 hanya ada 2 aspek. Keduanya sama-sama tidak menyantumkan aspek sejarah peradaban Islam, namun ketika kita menganalisis pada kolom ruang lingkup materi sudah dicantumkan materi yang menyangkut aspek sejarah peradaban Islam.

2. Tidak kesesuaian ruang lingkup dengan aspek perkembangan psikologis peserta didik. Pada tingkat kompetensi 1 (tingkat kelas I-II) terdapat materi: pesan dan makna yang terkandung di dalam al-Qur'an surat-surat pendek Qs. Fatihah dan Qs. Al-Ikhlash. Tanpa adanya kompetensi menghafalkan ayat-ayat tersebut. Sedangkan pada aspek Sejarah Peradaban Islam: kisah keteladanan para nabi dan rasul. Tanpa diperjelas kisah keteladanan nabi atau rasul siapa.

Solusi atas Kebijakan Menteri Pendidikan Tentang Standar Isi

Setelah kita melihat problematika yang ada pada standar isi maka dapat kita simpulkan bahwa problem yang ada adalah kurang cermatnya

pemerintah dalam memberikan standar yang mampu dipahami oleh pelaksana pendidikan (guru) maka tidak mengherankan lagi bahwa dilapangan guru tidak menganalisis secara individu, namun berlomba-lomba melakukan plagiat.

Tentang problem Tidak kesesuaian ruang lingkup dengan aspek perkembangan psikologis peserta didik. Maka setidaknya dalam menyusun harus juga memandang psikologi perkembangan peserta didik misal seperti yang diungkapkan Subiono Hadisubroto, tentang Perkembangan anak ditinjau dari sudut psikologi perkembangan adalah sebagai berikut:

1. Usia 0–3 tahun: periode perkembangan fisik, yaitu perlu gizi, imunisasi, kesehatan lingkungan, serta perlu perhatian dan kasih sayang.
2. Usia 3–6 tahun: masa perkembangan bahasa, masa peka untuk mengajari bahasa yang baik, santun dan benar. Periode 1 dan 2 tersebut memerlukan perhatian orang tua karena waktu anak di rumah lebih banyak.
3. Usia 6–9 tahun: masa social imitation, diperlukan figur yang dapat memberi contoh dan teladan yang baik dari orang-orang sekitarnya: keluarga, guru dan teman-teman sepermainan
4. Usia 9–12 tahun: disebut sebagai star of individualization, ingin mendapat perhatian, bersikap kemeratu-ratu (jw.) atau ingin diperlakukan seperti raja, butuh perhatian, dan mulai menunjukkan sikap memberontak.
5. Usia 12–15 tahun: masa social adjustment, mulai masuk proses pematangan, mulai menyadari adanya lawan jenis, muncul sikap humanistik, perlu bimbingan dan internalisasi (penanaman) nilai-nilai islami dan moralitas yang luhur.
6. Usia 15–18 tahun: mulai dewasa, menginginkan otonomi, tidak suka selalu diatur dan

dikendalikan, mereka sudah ingin terlibat dalam realitas kehidupan.

Pemerintah juga harus mempertimbangkan potensi, keadaan geografis, demografis, serta sosio-ekonomi yang juga akan memengaruhi psikologi peserta didik.

Pada teori psikologi menyebutkan bahwa anak kecil lebih mudah menghafal daripada orang dewasa. Ini dikarenakan pada waktu kecil otak mengalami perkembangan yang signifikan sehingga memudahkan untuk menyimpan informasi yang masuk. Perkembangan otak mencapai kesempurnaan pada usia kanak-kanan. Ini berarti memori anak kecil lebih baik dibandingkan dengan orang dewasa secara umum.

Namun terbalik dengan peraturan pemerintah, siswa tingkat dasar diberikan banyak materi memahami dan menghayati atau menghafalkan hanya ayat-ayat pilihan (pendek) saja, namun ketika tingkat menengah diberikan hafalan ayat al-Qur'an yang panjang.

Maka inilah yang dikeluhkan orang bahwa kurikulum 2013 dari segi konsep sangat bagus namun masih banyak kekurangan satu sama lain.

Penutup

Pokok kebijakan tentang Standar kompetensi lulusan yang masih diterapkan adalah Permendiknas RI No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah pada KTSP. Sedangkan pada K13 mengacu pada Permendikbud RI No.54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pokok kebijakan tentang Standar Isi yang masih diterapkan adalah Permendiknas RI No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah pada KTSP. Sedangkan pada K13 mengacu pada Permendikbud

RI No.64 tahun 2013 tentang Standar Isi pendidikan dasar dan menengah.

Problematika kebijakan Standar kompetensi lulusan dan Standar Isi yang muncul ternyata sangat kompleks. Baik yang bersifat substantif maupun prosedural. Kemudian ini juga berpengaruh ada pelaksanaan teknis, maka harus segera ditingkatkannya mutu pendidikan di Indonesia dengan membuat goal yang jelas dan pasti tanpa mengesampingkan potensi, keadaan geografis, demografis, serta sosio-ekonomi Indonesia yang beragam.

Daftar Rujukan

- Badan Pusat Statistik. "Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan yang Ditamatkan." Diakses 5 Mei 2016. <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/972>.
- Dalyono. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Hurlock, Elizabeth B. Psikologi Perkembangan. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Mata Pelajaran Agama Ditambah Menjadi Empat Jam," 15 Mei 2013. <http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2013/05/kurikulum-2013-mata-pelajaran-agama-ditambah-menjadi-empat-jam-1332-1332-1332>.
- . "Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 tentang kriteria kelulusan peserta didik, penyelenggaraan ujian nasional, dan penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah/pendidikan kesetaraan pada MP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat," 2015.
- Kementerian Pendidikan Nasional. "Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan," 2006.
- . Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 Tahun 2003, Pub. L. No. 20 (2003). [\[hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_20_03.htm\]\(http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_20_03.htm\).

Mulyasa, E. Kurikulum yang Disempurnakan. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Rochaety, Eti, dan dkk. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Santrock, John W. Adolescence. John W. Santrock, Adolescence, Diterjemahkan oleh Shinto B. Adelar dengan judul Adolescence: Perkembangan Remaja. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

———. Psikologi Pendidikan. Jakarta: Kencana, 2010.

Surachmad, Winarno. Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977.](http://</p>
</div>
<div data-bbox=)

(Endnote)

- ⁱ Kementerian Pendidikan Nasional, "Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 Tahun 2003," Pub. L. No. 20 (2003), http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_20_03.htm.
- ⁱⁱ Kementerian Pendidikan Nasional, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 Tahun 2003.
- ⁱⁱⁱ Winarno Surachmad, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977), 30.
- ^{iv} Kementerian Pendidikan Nasional, "Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan," 2006, 364.
- ^v Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 tentang kriteria kelulusan peserta didik, penyelenggaraan ujian nasional, dan penyelenggaraan ujian sekolah/madrasah/pendidikan kesetaraan pada MP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat," 2015.
- ^{vi} Badan Pusat Statistik, "Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan yang Ditamatkan," diakses 5 Mei 2016, <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/972>.
- ^{vii} Badan Pusat Statistik, "Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan yang Ditamatkan."
- ^{viii} Badan Pusat Statistik, "Pengangguran Terbuka menurut Pendidikan yang Ditamatkan."
- ^{ix} Dalyono, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 37.
- ^x Selengkapnya dapat diunduh: Panduan pengembangan Indikator oleh Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008. Ini merupakan panduan pengembangan indikator untuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
- ^{xi} Untuk pendaftaran ujian perbaikan dapat mendaftar pada <http://unp.kemdikbud.go.id/>.
- ^{xii} John W. Santrock, Adolescence, John W. Santrock, Adolescence, diterjemahkan oleh Shinto B. Adelar dengan judul Adolescence: Perkembangan Remaja (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 255.

- ^{xiii} John W. Santrock, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2010), 84.
- ^{xiv} Santrock, Psikologi Pendidikan, 84; Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan (Jakarta: Erlangga, 2010), 322.
- ^{xv} Buku guru Prakarya SMP/MTs kelas VII diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013. Pelajaran Prakarya juga memperhatikan wawasan pasar dengan mendasarkan pada prinsip pendidikan dan latihan (diklat). Hal ini sesuai dengan harapan Inpres No. 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan, Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, dan Belajar Aktif dan Naturalistik dilaksanakan berdasarkan pendekatan kontekstual. Isi Instruksi Presiden tersebut menyangkut kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif untuk periode tahun 2009-2015, yakni pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia, dengan sasaran, arah, dan strategi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden
- ^{xvi} Eti Rochaety dan dkk, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 64–65.
- ^{xvii} E. Mulyasa, Kurikulum yang Disempurnakan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 26.
- ^{xviii} Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Mata Pelajaran Agama Ditambah Menjadi Empat Jam,” 15 Mei 2013, <http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2013/05/kurikulum-2013-mata-pelajaran-agama-ditambah-menjadi-empat-jam-1332-1332-1332>.